



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Selamet Alias Amat Bin Reman (Alm)**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Gang Rindang Setia No 26
RT.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan tanggal **19 Juli 2021**
Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. **Penyidik** Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **20 Juli 2021** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2021**
Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. **Penyidik** Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **29 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **27 September 2021**
Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. **Penyidik** Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **28 September 2021** sampai dengan tanggal **27 Oktober 2021**
Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal **26 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **14 November 2021**
Terdakwa Selamet Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal **3 November 2021** sampai dengan tanggal **2 Desember 2021**

Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Reman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **3 Desember 2021** sampai dengan tanggal **31 Januari 2022**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendry Christianto Saputra, SH., Pengacara / Penasihat Hukum dari DPP PHRI LKBH Kalimantan Tengah, Jl. Rajawali Km. 3,5 Kel. Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 417/PID.Sus/2021/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palang Raya ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Selamat Alias Amat Bin Reman (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Selamat Alias Amat Bin Reman (Alm), selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket serbuk kristal Shabu berat kotor 25,24 gram berat bersih 23,74 gram berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,09 gram berat plastik 0,30 gram. Untuk kepentingan Pengadilan Berat kotor 0,65

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Berat bersih 0, 35 gram berat plastic 0,30 gram, Untuk kepentingan Pemusnahan berat kotor 24,8 gram Berat bersih 23, 3 gram Berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram.

- 1 (satu) lembar plastik hitam
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan namun hanya mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Selamat Alias Amat Bin Reman (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perhutut 5 Rt.008 Rw 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 23,74 (dua puluh tiga koma tujuh empat) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Andrianto dan saksi Teguh Priwahyudi beserta dengan tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Jalan Perhutut 5 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2021 saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di kota sampit Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Perhutut 5, lalu saksi bersama tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkutut 5 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, kemudian saksi bersama saksi Andrianto beserta tiem mengikuti terdakwa, dan ketika terdakwa berhenti di tepi Jalan Perkutut 5, sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama saksi. Andrianto langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa seperti gelisah dan memiliki gelagat yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu menunjukkan Surat perintah tugas dan benar saat di lakukan penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Andrianto yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga, ada ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor 25,24 (Dua lima koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih yang digunakan untuk komunikasi sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan saksi sendiri menggeledah pakaian serta celana terdakwa yang pada saat saksi mengeledah celana tepatnya di saku sebelah kiri terdakwa saksi menemukan bungkus tisu warna putih dengan bungkus plastic hitam di jadikan satu bundelan yang mana merupakan narkotika jenis shabu dan saksi sendiri yang bertanya kepada terdakwa kepunyaan siapa bungkus tisu serta plastik warna hitam tersebut lalu di jawab oleh terdakwa merupakan barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni sekira jam 16.00 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa lewat komunikasi telepon dan terdakwa mengetahui adalah Sdr. LUT(Daftar Pencarian Orang) kemudian menyuruh terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu, “ MAT ambil bahan (Shabu) di Jalan Cristopel Mihing, di depan toko air isi ulang gallon aku memakai mobil inova warna hitam ” lalu terdakwa jawab “inggih bang” kemudian dia menjawab “ nanti kalau kamu sudah sampai di jalan Cristopel Mihing hubungin aku lagi ya” lalu terdakwa menjawab “ya bang” sekira jam 16.30 Wib terdakwa tiba di jalan yang sudah di tentukan oleh Sdr. LUT kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. LUT mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Jalan Cristopel Mihing sekira jam 17.00 Wib datang mobil inova warna hitam terdakwa melihat Sdr. LUT bersama satu orang laki-laki yang terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya didalam mobil inova warna hitam kemudian Sdr. LUT memberi bungkus plastic warna hitam yang di bungkus dengan tisu yang terdakwa tahu itu berisi narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui isi berapa banyak shabu di dalam bungkus tisu dan plastic tersebut yang di serahkan kepada terdakwa setelah diserahkan narkotika jenis shabu itu terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri di simpan kedalam saku

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa Sdr. LUT memerintahkan terdakwa untuk menunggu kabar melalui handphone milik terdakwa bahwa sebentar lagi ada pembeli yang akan membeli shabu ,dan Sdr. LUT mengatakan kalau shabu itu sudah laku terjual semuanya uang hasil penjualan shabu itu dikirim ke rekening Sdr. LUT setelah itu Sdr. LUT pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan. Muchran Ali Gg. Rindang Setia No. 26 Rt. 006 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalteng setiba di rumah terdakwa membuka bungkus tisu dan plastic tersebut ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip bening tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki timbangan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ada di hubungi Sdr. LUT untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya yang ada pada terdakwa Sdr. LUT mengatakan ada laki laki yang sudah menunggu di Jalan perkutut 5, kemudian terdakwa menjawab “inggih bang” tidak lama kemudian terdakwa diperintah untuk mengantar narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek yang biasanya mangkal di dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Perkutut 5 sesampai di Jalan perkutut 5 terdakwa menyuruh tukang ojek untuk pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu di pinggir Jalan dengan membawa pesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana,Kemudian tidak berapa lama sekitar jam sekitar jam 18.00 wib datang anggota kepolisian yang terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor 25,24 (dua lima koma dua empat)gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih,selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaan Syariah- UPS Pasar Baru Jalan Darmosugondo Komplek Citra- Kalimantan Tengah 73111 tanggal 26 Juni 2021 5 (lima) paket kristal shabu berat kotor 25,24 (dua lima koma dua empat) gram atau berat bersih 23, 74 (dua tiga koma tujuh empat) gram.

Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer tehnik Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 305/ LPH/ VI /PNBP/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Selamat Alias Amat Bin Reman (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perkutut 5 Rt.008 Rw 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat \pm 23,74 (dua tiga koma tujuh empat) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Andrianto dan saksi Teguh Priwahyudi beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Jalan Perkutut 5 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota sampit, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2021 saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di kota sampit Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Perkutut 5, lalu saksi bersama tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Perkutut 5 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, kemudian saksi bersama saksi Andrianto beserta tim mengikuti terdakwa, dan ketika terdakwa berhenti di tepi Jalan Perkutut 5, sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama saksi. Andrianto langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa seperti gelisah dan memiliki gelagat yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu menunjukan Surat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas dan benar saat di lakukan pengeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Andrianto yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga, ada ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor 25,24 (Dua lima koma dua empat) Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih yang digunakan untuk komunikasi sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan saksi sendiri menggeledah pakaian serta celana terdakwa yang pada saat saksi mengeledah celana tepatnya di saku sebelah kiri terdakwa saksi menemukan bungkus tisu warna putih dengan bungkus plastic hitam di jadikan satu bundelan yang mana merupakan narkotika jenis shabu dan saksi sendiri yang bertanya kepada terdakwa kepunyaan siapa bungkus tisu serta plastik warna hitam tersebut lalu di jawab oleh terdakwa merupakan barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni sekira jam 16.00 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa lewat komunikasi telepon dan terdakwa mengetahui adalah Sdr. LUT(Daftar Pencarian Orang) kemudian menyuruh terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu, “ MAT ambil bahan (Shabu) di Jalan Cristopel Mihing, di depan toko air isi ulang gallon aku memakai mobil inova warna hitam ” lalu terdakwa jawab “inggih bang” kemudian dia menjawab “ nanti kalau kamu sudah sampai di jalan Cristopel Mihing hubungin aku lagi ya” lalu terdakwa menjawab “ya bang” sekira jam 16.30 Wib terdakwa tiba di jalan yang sudah di tentukan oleh Sdr. LUT kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. LUT mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Jalan Cristopel Mihing Sekira jam 17.00 Wib datang mobil inova warna hitam terdakwa melihat Sdr. LUT bersama satu orang laki-laki yang terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya didalam mobil inova warna hitam kemudian Sdr. LUT memberi bungkus plastic warna hitam yang di bungkus dengan tisu yang terdakwa tahu itu berisi narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui isi berapa banyak shabu di dalam bungkus tisu dan plastic tersebut yang di serahkan kepada terdakwa setelah diserahkan narkotika jenis shabu itu terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri di simpan kedalam saku celana terdakwa Sdr. LUT memerintahkan terdakwa untuk menunggu kabar melalui handphone milik terdakwa bahwa sebentar lagi ada pembeli yang akan membeli shabu ,dan Sdr. LUT mengatakan kalau shabu itu sudah laku terjual semuanya uang hasil penjualan shabu itu dikirim ke rekening Sdr. LUT setelah itu Sdr. LUT pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan. Muchran Ali Gg. Rindang Setia No. 26 Rt. 006 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng setiba di rumah terdakwa membuka bungkus tisu dan plastic tersebut ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip bening tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki timbangan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ada di hubungi Sdr. LUT untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya yang ada pada terdakwa Sdr. LUT mengatakan ada laki laki yang sudah menunggu di Jalan perkutut 5, kemudian terdakwa menjawab "inggih bang" tidak lama kemudian terdakwa diperintah untuk mengantar narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek yang biasanya mangkal di dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Perkutut 5 sesampai di Jalan perkutut 5 terdakwa menyuruh tukang ojek untuk pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu di pinggir Jalan dengan membawa pesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana, Kemudian tidak berapa lama sekitar jam 18.00 wib datang anggota kepolisian yang terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor $\pm 25,24$ (dua lima koma dua empat)gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian Syariah- UPS Pasar Baru Jalan Darmosugondo Komplek Citra- Kalimantan Tengah 73111 tanggal 26 Juni 2021 5 (lima) paket kristal shabu berat kotor 25,24 (dua lima koma dua empat) gram atau berat bersih 23, 74 (dua puluh tiga koma tujuh empat) gram.

Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 305/ LPH/ VI /PNBP/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Andrianto Bin Sukasto** :

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Teguh Priwahyudi beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Jalan Perkutut 5 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota sampit, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2021 saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di kota sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Perkutut 5, lalu saksi bersama tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Perkutut 5 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Sawahan Kacamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, kemudian saksi bersama saksi Teguh Priwahyudi beserta tim mengikuti terdakwa, dan ketika terdakwa berhenti di tepi Jalan Perkutut 5, sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama saksi. Teguh Priwahyudi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa seperti gelisah dan memiliki gelagat yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan pengeledahan badan terlebih dahulu menunjukkan Surat perintah tugas dan benar saat dilakukan pengeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Teguh Priwahyudi yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga, ada ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor 25,24 (Dua lima koma dua empat) Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih yang digunakan untuk komunikasi sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan saksi sendiri menggeledah pakaian serta celana terdakwa yang.
- Bahwa pada saat saksi mengeledah celana tepatnya di saku sebelah kiri terdakwa, saksi menemukan bungkus tisu warna putih dengan bungkus plastic hitam dijadikan satu bundelan yang mana merupakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan saksi sendiri yang bertanya kepada terdakwa kepunyaan siapa bungkus tisu serta plastik warna hitam tersebut lalu dijawab oleh terdakwa merupakan barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **Teguh Priwahyudi Bin Supriyanto**

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Andrianto beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Jalan Perkutut 5 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota sampit, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2021 saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di kota sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Perkutut 5, lalu saksi bersama tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Perkutut 5 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Sawahan Kacamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, kemudian saksi bersama saksi Andrianto beserta tim mengikuti terdakwa, dan ketika terdakwa berhenti di tepi Jalan Perkutut 5, sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama saksi Andrianto langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa seperti gelisah dan memiliki gelagat yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu menunjukan Surat perintah tugas dan benar saat dilakukan penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Andrianto yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga, ada ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor 25,24 (Dua lima koma dua empat) Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih yang digunakan untuk komunikasi sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan saksi sendiri menggeledah pakaian serta celana terdakwa yang pada saat saksi mengeledah celana tepatnya di saku sebelah kiri terdakwa saksi menemukan bungkus tisu warna putih dengan bungkus plastic hitam di jadikan satu bundelan yang mana merupakan narkotika jenis shabu dan saksi sendiri yang bertanya kepada terdakwa kepunyaan siapa bungkus tisu serta plastik warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut lalu di jawab oleh terdakwa merupakan barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Reman (Alm), di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni sekira jam 16.00 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa lewat komunikasi telepon dan terdakwa mengetahui adalah Sdr. LUT (Daftar Pencarian Orang) kemudian menyuruh terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu, " MAT ambil bahan (Shabu) di Jalan Cristopel Mihing, di depan toko air isi ulang gallon aku memakai mobil inova warna hitam " lalu terdakwa jawab "inggih bang" kemudian dia menjawab "nanti kalau kamu sudah sampai di jalan Cristopel Mihing hubungin aku lagi ya" lalu terdakwa menjawab "ya bang" sekira jam 16.30 Wib terdakwa tiba di jalan yang sudah ditentukan oleh Sdr. LUT kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. LUT mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Jalan Cristopel Mihing Sekira jam 17.00 Wib datang mobil inova warna hitam terdakwa melihat Sdr. LUT bersama satu orang laki-laki yang terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya didalam mobil inova warna hitam kemudian Sdr. LUT memberi bungkus plastik warna hitam yang di bungkus dengan tisu yang terdakwa tahu itu berisi narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui isi berapa banyak shabu di dalam bungkus tisu dan plastik tersebut yang di serahkan kepada terdakwa setelah diserahkan narkotika jenis shabu itu terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri di simpan kedalam saku celana terdakwa Sdr. LUT memerintahkan terdakwa untuk menunggu kabar melalui handphone milik terdakwa bahwa sebentar lagi ada pembeli yang akan membeli shabu ,dan Sdr. LUT mengatakan kalau shabu itu sudah laku terjual semuanya uang hasil penjualan shabu itu dikirim ke rekening Sdr. LUT setelah itu Sdr. LUT pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan. Muchran Ali Gg. Rindang Setia No. 26 Rt. 006 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalteng setiba di rumah terdakwa membuka bungkus tisu dan plastik tersebut ada 5 (lima) paket narkotika jenis

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di bungkus dengan plastic klip bening tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki timbangan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ada dihubungi Sdr. LUT untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya yang ada pada terdakwa Sdr. LUT mengatakan ada laki - laki yang sudah menunggu di Jalan perkutut 5, kemudian terdakwa menjawab "inggih bang" tidak lama kemudian terdakwa diperintah untuk mengantar narkotika jenis shabu kemudian terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek yang biasanya mangkal di dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Perkutut 5 sesampai di Jalan perkutut 5 terdakwa menyuruh tukang ojek untuk pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu di pinggir Jalan dengan membawa pesanan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana, Kemudian tidak berapa lama sekitar jam 18.00 wib datang anggota kepolisian yang terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor \pm 25,24 (dua lima koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian Syariah- UPS Pasar Baru Jalan Darmosugondo Komplek Citra- Kalimantan Tengah 73111 tanggal 26 Juni 2021 5 (lima) paket kristal shabu berat kotor 25,24 (dua lima koma dua empat) gram atau berat bersih 23, 74 (dua puluh tiga koma tujuh empat) gram
- Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer tehnis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 305/ LPH/ VI /PNBP/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket serbuk kristal Shabu berat kotor 25,24 gram berat bersih 23,74 gram berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,09 gram berat plastik 0,30 gram. Untuk kepentingan Pengadilan Berat kotor 0,65 gram Berat bersih 0,35 gram berat plastic 0,30 gram, Untuk kepentingan Pemusnahan berat kotor 24,8 gram Berat bersih 23,3 gram Berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram.
- 1 (satu) lembar plastik hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu bungkus berisi narkoba jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui isi berapa banyak shabu di dalam bungkus tisu dan plastic tersebut yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah diserahkan narkoba jenis shabu ke terdakwa, lalu terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri disimpan ke dalam saku celana terdakwa Sdr. LUT memerintahkan terdakwa untuk menunggu kabar melalui handphone milik terdakwa.
- Bahwa sebentar lagi ada pembeli yang akan membeli shabu, dan Sdr. LUT mengatakan kalau shabu itu sudah laku terjual semuanya uang hasil penjualan shabu itu dikirim ke rekening Sdr. LUT setelah itu Sdr. LUT pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan. Muchran Ali Gg. Rindang Setia No. 26 Rt. 006 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalteng setiba di rumah terdakwa membuka bungkus tisu dan plastic tersebut ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki timbangan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ada di hubungi Sdr. LUT untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya yang ada pada terdakwa Sdr. LUT mengatakan ada laki - laki yang sudah menunggu di Jalan perkutut 5, kemudian terdakwa menjawab “inggih bang” tidak lama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diperintah untuk mengantar narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek yang biasanya mangkal di dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Perkutut 5 sesampai di Jalan perkutut 5 terdakwa menyuruh tukang ojek untuk pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu di pinggir Jalan dengan membawa pesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana, Kemudian tidak berapa lama sekitar jam 18.00 wib datang anggota kepolisian yang terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor \pm 25,24 (dua lima koma dua empat)gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih,,selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang paling mendekati dengan fakta di persidangan maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”**

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Selamet Alias Amat Bin Reman (Alm)**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metametamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tahu bungkus berisi narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui isi berapa banyak shabu di dalam bungkus tisu dan plastic tersebut yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah diserahkan narkotika jenis shabu ke terdakwa, lalu terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri disimpan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana terdakwa Sdr. LUT memerintahkan terdakwa untuk menunggu kabar melalui handphone milik terdakwa.

- Bahwa sebentar lagi ada pembeli yang akan membeli shabu, dan Sdr. LUT mengatakan kalau shabu itu sudah laku terjual semuanya uang hasil penjualan shabu itu dikirim ke rekening Sdr. LUT setelah itu Sdr. LUT pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan. Muchran Ali Gg. Rindang Setia No. 26 Rt. 006 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalteng setiba di rumah terdakwa membuka bungkus tisu dan plastic tersebut ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki timbangan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ada di hubungi Sdr. LUT untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya yang ada pada terdakwa Sdr. LUT mengatakan ada laki - laki yang sudah menunggu di Jalan perkutut 5, kemudian terdakwa menjawab "inggih bang" tidak lama kemudian terdakwa diperintah untuk mengantar narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek yang biasanya mangkal di dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Jalan Perkutut 5 sesampai di Jalan perkutut 5 terdakwa menyuruh tukang ojek untuk pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu di pinggir Jalan dengan membawa pesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana, Kemudian tidak berapa lama sekitar jam 18.00 wib datang anggota kepolisian yang terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu dengan berat kotor \pm 25,24 (dua lima koma dua empat)gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Putih,,selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba, yang didakwakan kepada terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 5 (lima) paket serbuk kristal Shabu berat kotor 25,24 gram berat bersih 23,74 gram berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,09 gram berat plastik 0,30 gram. Untuk kepentingan Pengadilan Berat kotor 0,65 gram Berat bersih 0,35 gram berat plastik 0,30 gram, Untuk kepentingan Pemusnahan berat kotor 24,8 gram Berat bersih 23,3 gram Berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram.
- 1 (satu) lembar plastik hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, diatur pula ketentuan untuk membayar denda yang bersifat imperatif, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet Alias Amat Bin Reman (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket serbuk kristal Shabu berat kotor 25,24 gram berat bersih 23,74 gram berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,09 gram berat plastik 0,30 gram. Untuk kepentingan Pengadilan Berat kotor 0,65 gram Berat bersih 0,35 gram berat plastik 0,30 gram, Untuk kepentingan Pemusnahan berat kotor 24,8 gram Berat bersih 23,3 gram Berat plastik 5 x 0,30 = 1,5 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik hitam
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, Oleh kami **Dr. Alfon., SH. MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Dony Hardiyanto., SH. MH.** dan **Nithanel Nahsyun Ndaumanu., SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh, **Samlawy**, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh **Jumaiyati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dony Hardiyanto.,SH.MHum**

Dr. Alfon,SH.,MH.,

2. **Nithanel Nahsyun Ndaumanu.,SH.,MH.,**

Panitera Pengganti,

Samlawy.